



**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**

**ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SATKER BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG**

**DENGAN**

**CV MARLINA CIPTA SARANA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
SATKER BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## Detail Paket

Kode RUP	49233694					
Nama Paket	Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan					
Nama KLPD	Kementerian Kelautan Dan Perikanan					
Satuan Kerja	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG					
Tahun Anggaran	2024					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Jawa Barat	Karawang (Kab.)	Ds. Pusakajaya Utara Kec. Cilebar Kab. Karawang		
Volume Pekerjaan	1 Paket					
Uraian Pekerjaan	Pemeliharaan Irigasi					
Spesifikasi Pekerjaan	Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi	Ya				
	Aspek Sosial	Ya				
	Aspek Lingkungan	Ya				
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2024	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	WA.2348.EBA.994.002.0C.523132	Rp. 154.543.000
	Total Pagu					Rp. 154.543.000
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan		Pagu Jenis Pengadaan		
	1.	Pekerjaan Konstruksi		154543000		
Total Pagu	Rp. 154.543.000					
Metode Pemilihan	Pengadaan Langsung					

Pemanfaatan Barang/jasa	<b>Mulai</b>	<b>Akhir</b>
	Januari 2024	Desember 2024
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<b>Mulai</b>	<b>Akhir</b>
	Maret 2024	Juni 2024
Jadwal Pemilihan Penyedia	<b>Mulai</b>	<b>Akhir</b>
	Februari 2024	Maret 2024
Tanggal Perbarui Paket	2024-02-27 10:30:52.706	



# DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA

## PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA  
DENGAN METODE NON TENDER

### REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN

#### BAGIAN 1 – INFORMASI PENGADAAN

<b>1. NAMA SATKER PENGADAAN BARANG</b> a. Satuan Kerja : Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang b. KPA : M. Tahang, S.St.Pi c. PPK : Agus Dwiono, S.Si., M.Si
<b>2. NOMOR DIPA</b> : SP DIPA- 032.04.2.445393/2024
<b>3. ID SIRUP</b> : 49233694
<b>4. LATAR BELAKANG</b> Setiap Kawasan Perkantoran pemerintah harus direncanakan dan dibangun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan Tata Lingkungan di Indonesia. Setiap bangunan dan Sarana Pendukung di BLUPPB Karawang harus dibangun dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi Tata Lingkungan. Pemberi Jasa Konstruksi untuk kegiatan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan di BLUPPB Karawang perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan Produk Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan yang memadai dan layak diterima. Dalam Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan diperlukan penyedia yang teratur dan tertata rapi oleh karena itu perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar dapat terwujud bangunan penunjang sesuai dengan yang diharapkan.
<b>5. MAKSUD DAN TUJUAN</b> a. Maksud pengadaan Maksud pengadaan ini adalah untuk mendapatkan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan b. Tujuan pengadaan Tujuan pengadaan ini adalah terlaksananya pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan di BLUPPB Karawang.
<b>6. TARGET/SASARAN</b> Terlaksananya pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan yang berlokasi di Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
<b>7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA</b> a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBN (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DIPA : <b>SP DIPA-032.04.2.445393/2024</b> b. Pagu Anggaran <b>Rp154.543.000,-</b> Terbilang " <i>Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah</i> " c. Total perkiraan biaya yang diperlukan/HPS <b>Rp152.321.000,-</b> Terbilang : " <i>Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah</i> "
<b>8. RUANG LINGKUP PEKERJAAN</b> a. Melaksanakan pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan : 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan alat berat. 3) Melaksanakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan. 4) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan. 5) Melakukan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan. 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik; 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (as built drawing) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi. 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan konstruksimemeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. b. Lokasi Pekerjaan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang - Dusun Sukajadi, Desa Pusakajaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang, Jawa Barat



# DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

## PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE NON TENDER

- c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PPK
- 1) Akses ke Lokasi Pekerjaan;
  - 2) Lokasi/Tempat untuk penyimpanan bahan material pekerjaan

### 9. JENIS PENGADAAN

- a. Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
- b. Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung – Pascakualifikasi
- c. Penyampaian Dokumen : Satu File
- d. Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

### 10. JENIS KONTRAK

- a. Kontrak berdasarkan jenis kontrak : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal.
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : APBN Rupiah Murni (RM)

### 11. METODE PEMBAYARAN

Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan ini menggunakan metode pembayaran secara **SEKALIGUS**

### 12. MASA BERLAKU PENAWARAN

30 (Tiga Puluh) hari kalender hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran

### 13. KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA TEKNIS/TERAMPIL/PENDUKUNG

TIDAK DIPERLUKAN Tenaga Ahli

### 14. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
IUJK	SBU Kualifikasi Kecil BS004 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

- a. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
- d. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
  - 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - 2) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
  - 3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
  - 4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
  - 5) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 6) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PPD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PPD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
  - 8) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Persyaratan Kualifikasi Teknis

- a. Memiliki pengalaman paling kurang 1 Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- b. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
  - 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).



# DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

## PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE NON TENDER

### 15. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS PENYEDIA

Peserta Mengunggah pada aplikasi LPSE:

- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

### 16. PERSYARATAN KUALIFIKASI HARGA/BIAYA

Peserta Mengunggah pada aplikasi LPSE : Daftar Kuantitas dan Harga

## BAGIAN 2- INFORMASI PEKERJAAN

### 17. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Lama waktu pelaksanaan pekerjaan  
30 (Tiga Puluh) hari kalender.
- Periode waktu pelaksanaan pekerjaan  
Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja
- Proyeksi Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan

NO	KEGIATAN	BULAN			
		I	II	III	IV
1	Pekerjaan Persiapan				
2	Pekerjaan Pasangan				

### 18. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	JENIS MATERIAL	MERK & TYPE
<b>A. TENAGA KERJA</b>		
1	Pekerja	Lokal (Warga Negara Indonesia)
2	Tukang	
3	Kepala Tukang	
4	Mandor	
<b>B. BAHAN DASAR</b>		
1	Pasir urug	Lokal
2	Pasir pasang	
3	Semen PC ( 50 kg)	Tiga Roda Semen Rajawali
<b>BAHAN LOGAM</b>		
1	Pagar BRC T = 90 cm	Pagar BRC Hot-Dip Galvanized

### 19. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Pekerjaan Penyusunan Dokumen Pengawasan Teknis Laporan dalam kegiatan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan yang harus diserahkan kepada Pemberi Tugas adalah :

- Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
- Laporan pelaksanaan konstruksi berupa laporan akhir dengan berkonsultasi dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas teknis

### 20. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Semua Komponen pembentuk dalam pekerjaan ini diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (PDN) dan/atau produk dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah.

Karawang, 1 Maret 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Balai Layanan Usaha  
Produksi Perikanan Budidaya Karawang

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
 SATKER : BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDHDAYA  
 KABUPATEN : KERAWANG  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
a	b	c	d	e	f = d x e
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Sewa Direksioot	h	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Administrasi dan Dokumentasi	h	1,00	800.000,00	800.000,00
<b>Sub Jumlah</b>					<b>1.800.000,00</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pok. Pagar BHC Keliling Bangunan 1 = 90 cm	m <sup>3</sup>	133,00	605.964,00	80.593.212,00
2	Pok. Saluran Drainase Kolam	m <sup>3</sup>	115,00	476.809,00	54.833.035,00
<b>Sub Jumlah</b>					<b>135.426.247,00</b>



## SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA  
DENGAN METODE NON TENDER

### REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN

NO	JENIS MATERIAL MATERIAL	MERK & TYPE
<b>A.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	
1	Pekerja	Lokal
2	Tukang	
3	Kepala Tukang	
4	Mandor	
<b>B.</b>	<b>BAHAN DASAR</b>	
1	Pasir urug	Lokal
2	Pasir pasang	
3	Semen PC ( 50 kg)	Tiga Roda Semen Rajawali
	<b>BAHAN LOGAM</b>	
1	Pagar BRC T = 90 cm	Pagar BRC Hot-Dip Galvanized



**BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB)  
KARAWANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

Rampal, Desa Sukajadi, RT 01/003, Punggur Jaya, Kec. Cikur, Karawang, Jawa Barat 41223

# **G A M B A R K E R J A**

**KEGIATAN :**

**PERENCANAAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA PRODUKSI BENIH DI BLUPPB KARAWANG**

**PEKERJAAN :**

**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
(Kalam Bundar Ø6 meter)**

**LOKASI :**

**BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG**

Rampal, Desa Sukajadi, RT 01/003, Punggur Jaya, Kec. Cikur, Karawang, Jawa Barat 41223

**KONSULTAN PERENCANA :**



**CV. TRIMACON ENGINEERING**  
**KONSULTAN TEKNIK & MANAJEMEN**

Jl. Panitra No. 4A Telp. (0263) 262738 Cianjur 43212




BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Kantor : Dusun Singsing, RT 2/1 RW 04, Pustakipati Liris, Km. 04, Cibeber, Karawang, Jawa Barat 41301

# LEMBAR PENGESAHAN

**KEGIATAN :**  
**PERENCANAAN PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA PRODUKSI BENIH DI BLUPPB KARAWANG**

**PEKERJAAN :**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**  
**(Kolam Bundar Ø6 meter)**

PEMBERI TUGAS	MENGETAHUI	MENYETUJUI	KONSULTAN PERENCANA
 BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA <small>Kantor : Dusun Singsing, RT 2/1 RW 04, Pustakipati Liris, Km. 04, Cibeber, Karawang, Jawa Barat 41301</small>	KEPALA BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG  	P P K BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG  	CV. TRIMACON ENGINEERING  

# DAFTAR ISI

NO	URAIAN	HALAMAN
A.	DAFTAR ISI .....	A.
01.	PETA LOKASI .....	01.
02.	DENAH REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN (Kolam Ø6) .....	02.
03.	TAMPAK REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN (Kolam Ø6) .....	03.
04.	DETAIL PAGAR & SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN (Kolam Ø6) .....	04.
05.	DETAIL PAGAR & PINTU PAGAR BAK PEMELIHARAAN IKAN (Kolam Ø6) .....	05.
06.	GAMBAR VISUAL REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN (Kolam Ø6 meter) .....	06.
07.	GAMBAR VISUAL REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN (Kolam Ø6 meter) .....	07.

KETESANGAN

PERUMAHAN

REHABILITASI  
SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)

REVISI

No.	Revisi	Tanggal	Revisi

PEMBER TUGAS



BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
KAWAWANG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
KEMENTERIAN PERIKANAN DAN PERUMAHAN RI


MEMBETAH / MENYETUAI

P P K  
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
BUDIDAYA (BLUPPS) KAWAWANG

GAMBAR

DAFTAR ISI

Dibuat	Ditulis	Ditandatangani	Tahun Anggaran
A	A		2024



**PETA LOKASI PEKERJAAN**  
 SKALA : NSG

**KETERANGAN**

**PEKERJAAN**  
 REHABILITASI  
 SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
 (Kotak Burdar 05 meter)

**REVISI**


No.	Revisi	Tanggal	Peny.

**PEMBERI TUGAS**

  
 BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
 KARAWANG  
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
 (Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang)

**MEMSETUJAI / MEMSETUJAI**


PPK  
 BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
 BUDIDAYA (BLURPB) KARAWANG



**GAMBAR**

**PETA LOKASI PEKERJAAN**

Revisi	Revisi	Revisi	Tahun Anggaran
01	07		2024



**DENAH REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN (KOLAM Ø6)**  
 SKALA 1 : 100

**KETERANGAN**

**PEKERJAAN**

REHABILITASI  
 SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
 (Kolan Smdr Ø6 meter)

**M E T R I K**

No.	Uraian	Tanggal	Unit

**PEMBERI TANDA**



BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
 KARANG  
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
 Kementerian Kelautan dan Perikanan




**KESETERAPAN / SERTIFIKASI**

P P K  
 BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
 BUDIDAYA (BLUPS) KARANG

**DAFTAR**

**DENAH KOLAM KAKAP  
 Ø6 METER**

Digambar	Direvisi	Disetujui	Tahun Anggaran
No. Lembar	02	Jumlah Lembar	07
	02		2024



**KETERANGAN**

**PEREKAMAN**

REHABILITASI  
SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN KAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)

**D E S I G N**

No.	Keterangan	Tanggal	Peny.

**P E M B E N T A S**



BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
KARAWANG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang


**KEWASTAWAN / KEWYERUSAHA**

IPK  
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPS) KARAWANG


**D A M B A R**

TAMPAK REHABILITASI SALURAN  
SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN KAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)

Digambar	Diperiksa	Disetujui	Tahun Anggaran
03	07	08/09/2024	2024



**DETAIL PINTU PAGAR KOLAM PEMELIHARAAN IKAN (KOLAM Ø6)**  
SKALA : 1 : 20



**DETAIL PAGAR KOLAM PEMELIHARAAN IKAN (KOLAM Ø6)**  
SKALA : 1 : 20

**REVISI**

**PERLUAN**  
REHABILITASI  
SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)

**REVISI**

No.	Revisi	Tanggal	Isi

**POWER LOGO**



BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
KARAWANG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN SUDAYA  
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang


**REKORD RENCANA / REVISI**

P.P.N  
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
SUDAYA (B.LUPPS) KARAWANG

**DAMBAR**

**DETAIL PAGAR & PINTU PAGAR**

Diperiksa	Dibuat	Disetujui	Tanggal Pengesahan
No. Lembar	Jml. Lembar	Revisi Terakhir	2024
04	07		



**DETAIL SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN** (KOLAM 05)  
 SKALA 1:20

**P E T E R A N G A N**

**P E R J A N J A N**

REHABILITASI  
 SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
 (Kolam Bundar 05 restor)

**R E V I S I**

No.	Uraian	Tanggal	Revisi

**P E M B E R I T U G A S**



BAKALAYAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA  
 KARAWANG  
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN RIUDAYA  
 Badan Nasional Pembinaan, Penguatan, dan Pengawasan Perikanan

**M E M O R A N D U M**

P P K  
 BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
 BUDI DAYA (BLUPPE) KARAWANG


**D A M B A R**

**DETAIL PAGAR & SALURAN  
 SEKUNDER**

Dibuat	Revisi	Disetujui	Tahun Anggaran
05	07		2024

# GAMBAR VISUAL 3D

REHABILITASI  
SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)



## REVISI

### PERUBAHAN

REHABILITASI  
LANTAI BAK PEMELIHARAAN IKAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)

### REVISI

No.	Revisi	Tanggal	Halaman

### PERUBAHAN



BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
KARAWANG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
Jl. Raya Serang-Panoramas 100 No. 1000 Karawang 47100

### MENYETUJI / MENYETUJAI

PPK  
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
BUDIDAYA (BLUPPS) KARAWANG




## GAMBAR

### GAMBAR VISUAL 3D

Digambar	Ditambar	Disetujui	Tahun Anggaran
No. Lembar	Jml. Lembar	Revisi	2024
06	07		

# GAMBAR VISUAL 3D

REHABILITASI  
SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)



## KETERANGAN

### PERLUASAN

REHABILITASI  
LANTAI BAK PEMELIHARAAN IKAN  
(Kolam Bundar Ø6 meter)

### REVISI

No	Revisi	Tanggal	Uraian

### REVISI TUGAS



BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
KARAWANG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
Ministerial Complex, Gedung 10, Jalan Raya Karawang, Karawang

### MINISTRAN / MENPETAJUS

PPK  
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
BUDIDAYA (BLUPPS) KARAWANG

### GAMBAR

### GAMBAR VISUAL 3D

Digambar	Disetujui	Disetujui	Tahun Anggaran
07	07		2024

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan

**Nomor :** .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Berkedudukan di :

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama ini memerintahkan:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Berkedudukan di : .....  
Akta Notaris Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Notaris : .....


selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : .....
2. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan ..... pada Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya BLUPPB Karawang
3. Tanggal mulai kerja : .....
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal .....
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN.

Karawang, ..... 2024

Untuk dan atas nama Balai Layanan Usaha  
Produksi Perikanan Budidaya BLUPPB Karawang  
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama .....



.....  
.....

RANCANGAN SPK


**LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA**

Nomor : .....  
 Tanggal : .....

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Sewa Direksi keet	1	Ls		
2	Administrasi dan Dokumentasi	1	Ls		
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan t = 90 cm	133	m <sup>3</sup>		
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	115	m <sup>3</sup>		
<b>JUMLAH TOTAL</b>					
<b>PPN 11 %</b>					
<b>JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK</b>					
<b>DIBULATKAN</b>					
<i>Terbilang : "....."</i>					

Untuk dan atas nama Balai Layanan Usaha  
 Produksi Perikanan Budidaya BLUPPB Karawang  
 Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui  
 Untuk dan atas nama .....



.....  
 .....

## SYARAT UMUM

### SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
  - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
  - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
  - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

**9. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

**10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

**11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

**12. PENGUJIAN**

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

**13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat/Surat Garansi.

**16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

**17. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

**18. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

- 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
  - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
  - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

## 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

## 25. PENDAYAGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyedia menjamin penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan/atau Produksi yang dihasilkan UMKM-Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan dari SPK ini.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul	Pengaturan dalam SSKK
<b>A. Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut :</p> <p><b>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak</b></p> <p>Nama : Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang</p> <p>Alamat : Dusun Sukajadi, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang</p> <p>Telepon : 0811-1155-141</p> <p>Website : <a href="http://www.kkp.go.id">www.kkp.go.id</a>; <a href="http://www.perikanan-budidaya.kkp.go.id">www.perikanan-budidaya.kkp.go.id</a></p> <p>E-mail : <a href="mailto:bluppbkarawang@yahoo.com">bluppbkarawang@yahoo.com</a></p> <p><b>Penyedia :</b></p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Telepon :</p> <p>E-mail :</p>
<b>B. Wakil sah para pihak</b>	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p>Untuk Penyedia : _____</p>
<b>C. Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	<p>Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : <b>Tidak Ada</b></p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : <b>membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.</b></p>
<b>D. Masa Pelaksanaan</b>	<p>Masa Pelaksanaan selama <b>30 (Tiga Puluh)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>

E.	<b>Masa Pemeliharaan</b>	Masa Pemeliharaan berlaku selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
F.	<b>Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan</b>	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
G.	<b>Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
H.	<b>Pemeriksaan dan/atau Pengujian</b>	<p>Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh <b>Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia</b>.</p> <p>Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh <b>Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia</b>.</p> <p>Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi : <b>Kesesuaian spesifikasi teknis</b>.</p> <p>Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di : <b>Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang</b></p>
I.	<b>Perpanjangan Waktu</b>	Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat <b>5 (lima) Hari Kerja</b> setelah Penyedia meminta perpanjangan.
J.	<b>Pemberian Kesempatan</b>	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan <b>30 (Tiga Puluh) hari kalender</b> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau dapat diperpanjang <b>berdasarkan pertimbangan dan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak</b> .
K.	<b>Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak</b>	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama <b>7 (Tujuh) Hari Kalender</b> .
L.	<b>Pemutusan Kontrak oleh Penyedia</b>	<p>Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama <b>7 (Tujuh) Hari Kalender</b>.</p> <p>Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama <b>14 (Empat Belas) Hari Kalender</b>.</p>
M.	<b>Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak</b>	<p>Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan fasilitas berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambar Kerja</li> <li>- Akses ke Lokasi Pekerjaan</li> </ul>
N.	<b>Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak</b>	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain : <b>Perubahan Kontrak</b>

- O. **Kerjasama Penyedia dengan usaha kecil Sebagai SubPenyedia** Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil : **Tidak Ada.**
- P. **Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut : **Tidak Ada.**
- Q. **Pembayaran**
- Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : **TIDAK.**
  - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus**
  - Denda Keterlambatan
- Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah : **1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak sebelum PPN.**
- Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: **item/barang yang terdapat dalam kontrak dan belum dikerjakan/diserahkan oleh penyedia.**
- R. **Penyelesaian Perselisihan**
- Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia akan berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara **musyawarah dan damai.**
  - Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui **mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE NON TENDER

#### REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN

- a. Ruang lingkup pekerjaan
  1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya
  2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan alat berat.
  3. Melaksanakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
  4. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan.
  5. Melakukan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
  6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik;
  7. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (*as built drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
  8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan konstruksi
- b. Lokasi pekerjaan  
Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang  
Dusun Sukajadi, Desa Pusakajaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang, Jawa Barat
- c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK
  - Akses memasuki lokasi pekerjaan
  - Lokasi/tempat untuk penyimpanan bahan material pekerjaan

## DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PEKERJAAN : REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN ISAN  
 SATKER : BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG  
 KABUPATEN : KARAWANG  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BARGA PEKERJAAN (Rp)
(No)	(No)	(Rp)
I	PEKERJAAN PERSAPAN	-
II	PEKERJAAN PASANGAN	-
<b>TOTAL</b>		
	PPH 11 %	-
	<b>SUMILAH TOTAL</b>	-
	<b>DIBULATKAN</b>	-

Terbilang:

**NOTA DINAS**

Kepada Yth,  
Riswan Fauzy Muharrom  
di  
Tempat

Kami informasikan bahwa anda kami tunjuk pada paket pekerjaan:

MAK	: WA.2348.EBA.994.002.0C.523132
Kode RUP	: 49233694
Kode Non Tender	: 21201218
Nama Non Tender	: Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan
Nilai Pagu	: Rp. 154.543.000,00
Nilai HPS	: Rp. 152.321.000,00

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

ttd

Hormat kami,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Agus Dwiono, S. Si., M.Si

**DOKUMEN PEMILIHAN****Pengadaan Langsung****Nomor: P.0441.A/BLUPPB/PL.410/III/2024****Untuk Pekerjaan****Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan****Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi  
Perikanan Budidaya Karawang  
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya****SPSE v. 4.5****Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Tahun Anggaran 2024**

## BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

---

1. Pejabat Pengadaan mengundang penyedia barang/jasa melalui aplikasi LPSE.
2. Penyedia barang/jasa yang diundang untuk mengikuti E-Pengadaan Langsung dapat mendaftar sebagai peserta dan mengunduh Dokumen Pengadaan melalui aplikasi LPSE.

## BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

### A. UMUM

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Lingkup Pekerjaan</b>                  | <p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| <b>2. Sumber Dana</b>                        | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.   |
| <b>3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi</b> | <p>Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.</li> </ol>  |
| <b>4. Larangan Pertentangan Kepentingan</b>  | <p>4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.</li> <li>b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik</li> </ol>  |

- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 5. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 5.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
- 5.2 Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen) maka produk dari luar negeri (impor) digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jenis barang dalam 1 (satu) paket.
- 5.3 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan yang diproduksi belum memenuhi persyaratan;
  - Pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);
  - Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
  - Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan
  - Daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 5.4 Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal :
- Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; dan/atau
  - Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 5.5 Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 5.6 Penawaran yang menyampaikan barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen), diberikan preferensi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 6. Persyaratan Kualifikasi Administratif**
- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;

- Perusahaan (TDP);
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
  - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
  - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
    - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
    - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
    - 3) Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Pakta Integritas;
  - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
    - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
    - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
    - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
  - d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
    - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
    - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
    - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
    - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

## 7. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Calon Penyedia Wajib menyampaikan dokumen penawaran berupa :

- a. Administrasi
  - Masa Berlaku Penawaran
  - Surat Penawaran
- b. Teknis
  - Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- c. Harga / Biaya

### C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- 8. Isi Dokumen Pengadaan Langsung**
- Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
- Undangan Pengadaan Langsung;
  - Instruksi Kepada Peserta (IKP);
  - Lembar Data Pemilihan (LDP);
  - Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - Bentuk Dokumen Penawaran;
  - Pakta Integritas;
  - Formulir Isian Kualifikasi; dan
  - Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

### D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 9. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi**
- 9.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 9.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
    - tanggal;
    - masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
    - tanda tangan oleh :
      - direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
      - penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
      - pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
      - kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
  - Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 9.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S);
  - Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 9.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
  - Jumlah total harga penawaran;
  - Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan

Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 9.2 huruf a butir 4).

#### E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

10. **Penyampaian Dokumen Penawaran**      Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

#### F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

11. **Pembukaan Penawaran**      11.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 11.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
  - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Dokumen penawaran teknis;
  - d. Dokumen penawaran harga;
  - e. Pakta Integritas; dan
  - f. Formulir Isian Kualifikasi.
12. **Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**      12.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
  - b. evaluasi teknis; dan
  - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 12.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
    - 2) mencantumkan penawaran harga;
    - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
    - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
  - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
    - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
    - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
    - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 12.3 Evaluasi Teknis :
- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
  - b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

- dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

- 12.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :
- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
  - b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
  - c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

**13. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung**

- 13.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. tanggal dibuatnya Berita Acara
  - b. Nama dan alamat peserta;
  - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
  - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
  - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

**G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK**

**14. Penerbitan SPPBJ**

- 14.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 14.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
- a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
  - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 14.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 14.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 14.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 14.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

an SPK

substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

- 15.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
  - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
    - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
    - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 15.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 9.2 huruf a butir 4).

### BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: <b>49233694</b>
	1.2	Nama paket pengadaan: <b>Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan</b>
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: <b>Pekerjaan Pengadaan Rehabilitasi Jalan Inspeksi Kolam di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang</b>
	1.5	Nama Satuan Kerja: <b>Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang</b>
	1.6	Nama Pejabat Pengadaan: <b>Pejabat Pengadaan Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang</b>
	1.7	Alamat Pejabat Pengadaan: <b>Dusun Sukajadi, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang</b>
	1.8	Website Satuan Kerja: <a href="http://www.kkp.go.id">www.kkp.go.id</a> ; <a href="http://www.perikanan-budidaya.kkp.go.id">www.perikanan-budidaya.kkp.go.id</a>
	1.9	Website Aplikasi SPSE <a href="http://lpse.kkp.go.id">lpse.kkp.go.id</a>
	2. SUMBER DANA	
6. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	6.1.a	Surat Izin Usaha: <b>IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)</b>
	6.1.b	Bidang pekerjaan: <b>SBU Kualifikasi Kecil BS004-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase;</b>
	6.1.d	Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
	6.1.f	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 3) Kartu Tanda Penduduk
	6.1.g	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
	6.1.h	Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha

tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan

8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**9. DOKUMEN  
PENAWARAN  
DAN  
KUALIFIKASI**

- 9.2.a Masa berlaku surat penawaran:  
**30 (Tiga Puluh) hari kalender**
- 9.3. Peserta mengunggah Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
- a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S);
  - b. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 9.4 Peserta mengunggah Dokumen Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
  - b. Jumlah total harga penawaran;
  - c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

## BAB IV. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Sewa Direksi keet	1	Ls		
2	Administrasi dan Dokumentasi	1	Ls		
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan t = 90 cm	133	m <sup>3</sup>		
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	115	m <sup>3</sup>		
<b>JUMLAH TOTAL</b>					
<b>PPN 11 %</b>					
<b>JUMLAH HARGA SETELAH PAJAK</b>					
<b>DIBULATKAN</b>					
<i>Terbilang : "....."</i>					

## BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK SURAT PENAWARAN

*[Kop Surat]*

Nomor : \_\_\_\_\_ *[tempat]*, \_\_\_\_\_ *[tanggal]* \_\_\_\_\_ *[bulan]* \_\_\_\_\_ *[tahun]* Lampiran  
:

Kepada Yth.:  
Pejabat Pengadaan pada \_\_\_\_\_ *[KL/PD]*

di  
\_\_\_\_\_

Perihal : Penawaran Pengadaan \_\_\_\_\_ *[diisi nama pekerjaan]*

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan \_\_\_\_\_ *[diisi nama pekerjaan]* sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

*Penyedia,*  
*[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]*

\_\_\_\_\_  
Nama Lengkap

**B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS**

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

**C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA**

**Daftar Kuantitas dan Harga**

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
	Jumlah (Sebelum PPN)				
	PPN (10%)				
	Jumlah total setelah PN				

## **BAB VI. PAKTA INTEGRITAS**

---

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi LPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

## BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

---

Isian Data Kualifikasi berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE

**BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

---

*Terlampir*

## BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

### A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : \_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] \_\_\_\_\_ [tahun]

Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan \_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja \_\_\_\_\_

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : \_\_\_\_\_

Tembusan Yth. :

1. \_\_\_\_\_ [PA/KPA K/L/PD]
2. \_\_\_\_\_ [APIP K/L/PD]
3. \_\_\_\_\_ [Pejabat Pengadaan]

..... dst

## B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

### SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : \_\_\_\_\_  
Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

\_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
\_\_\_\_\_ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
\_\_\_\_\_ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_ [nama Penyedia Barang]  
\_\_\_\_\_ [alamat Penyedia Barang]  
yang dalam hal ini diwakili oleh : \_\_\_\_\_  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga <sup>1</sup>

2. Tanggal barang diterima : \_\_\_\_\_;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_
5. Alamat pengiriman barang : \_\_\_\_\_
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] \_\_\_\_ [tahun]

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: \_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]



**BERITA ACARA HASIL REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PEMILIHAN**

Nomor: P.0450/BLUPPB/PL.410/III/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dengan sebenarnya telah mengadakan reviu terhadap Dokumen Persiapan Pemilihan untuk paket pengadaan/pekerjaan:

Kode Non Tender : 21201218  
Nama Paket : Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan  
Nilai HPS : Rp152.321.000,00  
Nilai Pagu : Rp154.543.000,00  
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi  
Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung - Pascakualifikasi - Harga Terendah Sistem Gugur

Adapun hasil reviu terhadap Dokumen Persiapan Pemilihan adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Status Dokumen		Keterangan
		Ada, lengkap, sesuai	Tidak Ada/Tidak Lengkap/Tidak Sesuai	
1	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	√	-	Sesuai
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	√	-	Sesuai
3	Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis	√	-	Sesuai
4	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	√	-	Dibawah Pagu
5	Rancangan Kontrak	√	-	Sesuai
6	Dokumen Pemilihan	√	-	Sesuai
7	Produk Dalam Negeri	√	-	Sesuai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan  
Budidaya Karawang

Ttd

Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan  
Budidaya Karawang

Ttd

## **cv.marlina cipta sarana**

Perihal: Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan** dengan kode paket **21201218** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan** sebesar

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ( )

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

### Rincian Penawaran

<b>Kode PL</b>	21201218
<b>Nama Paket</b>	Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan
<b>Nama Peserta</b>	cv.marlina cipta sarana

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1. Sewa Direksi/keet	ks	1,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,00	Rp. 1.665.000,00		Ya
2. Administrasi dan Dokumentasi	ks	1,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	11,00	Rp. 1.332.000,00		Ya
<b>II. PEKERJAAN PASANGAN</b>								
1. Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan 1 = 90 cm	m3	133,00	Rp. 603.000,00	Rp. 80.199.000,00	11,00	Rp. 89.020.890,00		Ya
2. Pek. Saluran Drainase Kolam	m3	115,00	Rp. 472.140,00	Rp. 54.296.100,00	11,00	Rp. 60.268.671,00		Ya
<b>Produk Dalam Negeri (PDN)</b>						Rp. 152.286.561,00		
<b>Total Penawaran</b>						Rp. 152.286.561,00		



**SPESIFIKASI TEKNIS**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**


**SPESIFIKASI**

No	Nama Bahan	Spesifikasi	Keterangan
1	Pagar BRC T = 90 cm	Pagar BRC Hot-Dip Galvanized	
2	Pasir Pasang	Lokal	
3	Bata Merah		
4	Semen PC	Tiga Roda Semen Rajawali	

Cianjur, 6 Maret 2024

Penawar

**CV MARLINA CIPTA SARANA**





**SURAT PERNYATAAN**  
**PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk  
dan atas nama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa produk yang ditawarkan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan merupakan produk yang menggunakan komponen dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 6 Maret 2024

Penawar,

**CV MARLINA CIPTA SARANA**





**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

Pekerjaan : REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN  
Satuan Kerja : Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang  
Alamat : Dusun Sukajadi, Desa Pusakajaya Utara, Kec. Cilebar Kab. Karawang  
Tahun Anggaran : 2024

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga Penawaran (Rp.)	Pajak (%)	Nilai Pajak (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Sewa Direksikeet	ls	1,00				
2	Administrasi dan Dokumentasi	ls	1,00				
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan t = 90 cm	m3	133,00				
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	m3	115,00				

Cianjur, 6 Maret 2024

Penawar,

**CV MARLINA CIPTA SARANA**





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.504.614.7-406.000

NAMA : CV. MARLINA CIPTA SARANA

ALAMAT: JL. H. SADIAN NO. 7 RT. 02/13

SAWANGEDE  
CIANJUR  
CIANJUR

TERDAFTAR  
09-06-1993





Jl. Raya Bandung Km. 3  
CIANJUR 43216

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR**

Telepon : 0263-264315  
281030  
Faks : 0263-264310

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**  
No : PEM-04147/WPJ.09/KP.0603/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) \*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama                             | : | CV.MARLINA CIPTA SARANA  |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | : | 01.504.614.7-406.000   |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL                                   |
| 4. Alamat                           | : | JL.H.SADIAH NO.7 RT.02/13, SAWAHGEDE<br>CIANJUR CIANJUR JAWA BARAT - 00000 |
| 5. Merek/Akronim                    | : | -  |
| 6. Status Modal                     | : | SWASTA   |
| 7. Status Usaha                     | : | TUNGGAL  |
| 8. Kewajiban Pajak                  | : | <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM     |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Cianjur, 10 Mei 2013

A.n Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



SUYONO, S.E

NIP. 195711081980031002

Penyampalan SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda:

-----  
Nama : MARLINA CIPTA SARANA

NPWP : 015046147406000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampalan : 09/01/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 04147106532241009720

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



MAJLIS CIPITA SAMA



INFO KSWP

### PROFIL WAJIB PAJAK

NILAI PERNYATAAN	00-150481-01-000000
IDENTITAS	01504810100000
NAMA WP	MAJLIS CIPITA SAMA
ALAMAT	Jl. PONDOK - GAS, CAVSUE

Peringkat Program

### PROFIL PEMERIKHAAN KEWAJIBAN SAYA

Uraian Pemeriksaan: Pemeriksaan Status Wajib Pajak (DTPP)

NO	VARIABEL	STATUS	RETRAKSI
1	APRPP	valid	
2	SPT Tahunan PBB dan Tahunan Perairan	valid	



### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ina Marlina D, ST  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk,  
Dan atas nama : CV. Marlina Cipta Sarana  
Alamat : Jl. H. Sadiah No 7 Cianjur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris Tanggal : 21 April 1993 Nomor : 09 oleh Notaris : R. Imam Soestyo P, SH, dan akta Perubahan terakhir No 21 Tanggal 27 Januari 2005 dari Notaris Dida Heppyda Sutaryat, SH.;
2. Saya bukan sebagai pegawai *K/L/D/I*
3. Saya *tidak sedang menjalani sanksi pidana*;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam *Daftar Hitam*, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam *Daftar Hitam*;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut;

### A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Koperasi)	:	CV. MARLINA CIPTA SARANA
2. Status	:	Pusat <input checked="" type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/>
3. Alamat Kantor Pusat	:	
No. Telepon	:	
Email	:	
4. Alamat Kantor Cabang	:	-
No. Telepon/Hp	:	-
E-mail	:	-

### B. Izin Usaha

1. No. NIB	:	9120105380265
		Tanggal : 2 April 2019
2. Masa Berlaku NIB	:	Seumur Hidup/Selama Perusahaan Berjalan
3. Instansi pemberi Izin Usaha	:	

### C. Izin Usaha Lainnya

1. No. Surat Izin	:	F.1.01.BS.K.01.2023.0022246 F.1.01.BS.K.01.2022.0022246 F.1.01.BG.K.01.2023.0022246
2. Masa Berlaku Izin	:	3 Maret 2026
3. Instansi Pemberi Izin	:	LSBU

### G. Data Personalia (Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha)

No	Nama	Tgl./Bln./Tahun Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Dalam Proyek	Pengalaman Kerja	Profesional/keahlian	Sertifikasi/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

### H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas/Output Pada saat ini	Merk dan type	Tahun Pembuatan	Kondisi Baik/rusak	Lokasi Sekarang
1	2	3	4	5	6	7	8


### I. Data Pengalaman Perusahaan

No.	Nama Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No./Tanggal	Nilai	Kontrak	Berita acara serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Konstruksi	Campaka	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jl. Adisucipto No.7 Cianjur	602/SP/PPK/Perkimtam-ABS.213/2020	Rp. 256.776.800	06-11-2020	06-11-2020



Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan Badan Usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cianjur, 6 Maret 2024



Direktur



**Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**

Nomor : P.0473/BLUPPB/PL 510/III/2024

Pada hari ini, 8 Maret 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 21201218
Nama Paket	: Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan
Nilai Total HPS	: Rp. 152.321.000,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	cv.marlina cipta sarana		
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA		

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marina cipta sarana		LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA		LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

td,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan



**Berita Acara Hasil Pemilihan**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**

Nomor : P.0475/BLUPPB/PL.510/III/2024

Pada hari ini, 8 Maret 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 21201216  
Nama Paket : Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan  
Nilai Total HPS : Rp. 152.321.000,00  
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	cv.marlina cipta sarana		
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA		

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	


4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana		LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA		LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.marlina cipta sarana	LULUS	
2	GUNTUR GEMILANG PUTRA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain



Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

td,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan



## SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : P.0476/BLUPPB/PL.420/III/2024

Karawang, 8 Maret 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.  
cv.marlina cipta sarana  
di Cianjur (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran  
Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 7373218 tanggal 06/Mar/2024 perihal Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. [redacted] kami nyatakan diterima /disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja BALAI LAYANAN  
USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
BUDIDAYA KARAWANG  
Belabat Penandatanganan Kontrak





**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan

Nomor : P.0477/BLUPPB/PL.420/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Berkedudukan di :

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama ini memerintahkan:

Nama :  
Jabatan :  
Berkedudukan di :  
Akta Notaris Nomor :  
Tanggal :  
Notaris :

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak :
2. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan pada Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya BLUPPB Karawang
3. Tanggal mulai kerja : 8 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 April 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN.

Karawang, 8 Maret 2024

Untuk dan atas nama Balai Layanan Usaha  
Produksi Perikanan Budidaya BLUPPB Karawang  
Ditandatangani dan Komitmen

Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama CV. Marina Cipta Sarana



## SYARAT UMUM

### SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
  - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan.
  - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
  - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

**9. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

**10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

**11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

**12. PENGUJIAN**

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

**13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program

mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/meny menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat/Surat Garansi.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
  - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
  - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

- 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

#### 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.


#### 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

#### 25. PENDAYAGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyedia menjamin penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan/atau Produksi yang dihasilkan UMKM-Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan dari SPK ini.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul	Pengaturan dalam SSKK
A. Korespondensi	<p>Aiamat Para Pihak sebagai berikut :</p> <p><b>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak</b></p> <p>Nama : Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang</p> <p>Alamat : Dusun Sukajadi, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang</p> <p>Telepon : 0811-1155-141</p> <p>Website : <a href="http://www.kkp.go.id">www.kkp.go.id</a>; <a href="http://www.perikanan-budidaya.kkp.go.id">www.perikanan-budidaya.kkp.go.id</a></p> <p>E-mail : <a href="mailto:bluppbkarawang@yahoo.com">bluppbkarawang@yahoo.com</a></p> <p><b>Penyedia :</b></p> <p>Nama : </p> <p>Alamat : </p> <p>Telepon : </p> <p>E-mail : </p>
B. Wakil sah para pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : </p> <p>Untuk Penyedia : </p>
C. Pengalihan dan/atau Subkontrak	<p>Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak Ada</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : <b>membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.</b></p>
D. Masa Pelaksanaan	<p>Masa Pelaksanaan selama <b>30 (Tiga Puluh)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>

- E. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- F. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan** Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
- G. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- H. Pemeriksaan dan/atau Pengujian** Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.  
Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.  
Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi : **Kesesuaian spesifikasi teknis.**  
Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di : **Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang**
- I. Perpanjangan Waktu** Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat **5 (lima) Hari Kerja** setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- J. Pemberian Kesempatan** Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan **30 (Tiga Puluh) hari kalender** sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau dapat diperpanjang **berdasarkan pertimbangan dan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak.**
- K. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak** Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama **7 (Tujuh) Hari Kalender.**
- L. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama **7 (Tujuh) Hari Kalender.**  
Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama **14 (Empat Belas) Hari Kalender.**
- M. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak** Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan fasilitas berupa :  
- Gambar Kerja  
- Akses ke Lokasi Pekerjaan
- N. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak** Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain : **Perubahan Kontrak**

- O. Kerjasama Penyedia dengan usaha kecil Sebagai SubPenyedia      Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil : **Tidak Ada.**
- P. Kepemilikan Dokumen      Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut : **Tidak Ada.**
- Q. Pembayaran
- Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : **TIDAK.**
  - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus**
  - Denda Keterlambatan
- Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah : **1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak sebelum PPN.**
- Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: **item/barang yang terdapat dalam kontrak dan belum dikerjakan/diserahkan oleh penyedia.**
- R. Penyelesaian Perselisihan
- Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia akan berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara **musyawarah dan damai.**
  - Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui **mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
SATKER BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG  
DESA PUSAKAJAYA UTARA RT.01/RW.04, KEC. CILEBAR, KAB. KARAWANG 41353  
TELEPON 0811 1155 141  
LAMAM : [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id); [www.perikanan-budidaya.kkp.go.id](http://www.perikanan-budidaya.kkp.go.id)  
E-MAIL : [bluppbkarawang@yahoo.com](mailto:bluppbkarawang@yahoo.com)

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : P.0478/BLUPPB/PL.420/III/2024  
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Desa Pusakajaya Utara RT 01/RW 04 Kec. Cilebar, Kab. Karawang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan nomor P.0477/BLUPPB/PL.420/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan
2. Tanggal mulai kerja: 8 Maret 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian: selama 30 Hari Kalender(8 Maret 2024) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 April 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Karawang, 8 Maret 2024

Untuk dan atas nama BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG  
Pejabat Penandatangan Kontrak





**CV. MARLINA CIPTA SARANA**  
**KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM**  
NFPW : 01.504.614.7-406.000

BANK :  
MANDIRI : 1330004571659  
JABAR : 0014043888001  
BNI : 0166058270

No : 7/MCS/BAP/III/2024  
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen Satker BLUPPB Karawang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan telah terselesaikannya pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pemeriksaan atas Pekerjaan tersebut diatas.

Demikianlah Surat Permohonan ini kami buat, Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Cianjur, 25 Maret 2024  
Yang Mengajukan





**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
Nomor : P.0574/BLUPPB/PL.510/III/2024


Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya telah mengadakan pemeriksaan/penelitian terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan milik Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang oleh CV MARLINA CIPTA SARANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Hasil Pemeriksaan Kondisi				
			Vol	Sat	Baik, Lengkap, Sesuai Spesifikasi	Tidak Baik/Tidak Lengkap/Tidak Sesuai Spesifikasi	Catatan
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	-			√	-	-
1	Sewa Direksikeel	-	1.00	ls	√	-	-
2	Administrasi dan Dokumentasi	-	1.00	ls	√	-	-
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pek. Pagar BRC Kelling Bangun	-	133.00	m3	√	-	-
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	-	115.00	m3	√	-	-

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 25 Maret 2024

Kontraktor Pelaksana  
**CV MARLINA CIPTA SARANA**



Konsultan Pengawas



Pejabat Penandatanganan Kontrak/  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang





No : B/MCS/BAST.P/III/2024  
Perihal : Permohonan Serah Terima Pekerjaan

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen Satker BLUPPB Karawang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan pekerjaan terhadap Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan nomor P.0574/BLUPPB/PL.510/III/2024.

Maka dengan ini, kami melayangkan permohonan untuk dilaksanakan serah terima terhadap pekerjaan tersebut diatas. Demikian Surat Permohonan Serah Terima ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima

Cianjur, 26 Maret 2024  
Yang Mengajukan





**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 9/MCS/BAST/III/2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan barang tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang TA 2024 dengan uraian spesifikasi teknis sebagai sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
CV MARLINA CIPTA SARANA



**PIHAK KEDUA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan  
Budidaya Karawang



**Lampiran**

Nomor : 9/MCS/BAST/III/2024

Tanggal : 25 Maret 2024

No	Nama Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	PPN 11%	Total
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Sewa Direksi/keet	ls	1,00	1.100.000	121.000	1.221.000
2	Administrasi dan Dokumentasi	ls	1,00	1.000.000	110.000	1.110.000
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>					
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan t = 90 cm	m3	113	600.000	8.778.000	88.578.000
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	m3	115	456.491	5.774.611	58.271.076



**BERITA ACARA SERA TERIMA**  
Nomor : P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini masina-masina :

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima penyerahan barang tersebut dari PIHAK KEDUA, yaitu pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang TA. 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Vol	Sat
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
1	Sewa Direksikeet	1.00	ls
2	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	ls
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>		
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan t = 90 cm	133.00	m3
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	115.00	m3

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 16 Maret 2024

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen



**PIHAK KEDUA**  
CV MARLINA CIPTA SARANA





**SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN**

Nomor : 10/MCS/TR.P/III/2024  
Lampiran :

Kepada Yth :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
u.p Pejabat Pembuat Komitmen  
di  
Karawang

Dengan Hormat,

Berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan melalui penerbitan Surat Berita Acara Serah Terima Barang No. P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 beserta lampirannya bahwa pengiriman barang sudah selesai dan sesuai spesifikasi penawaran.

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan tersebut senilai

Nama :  
Nama Bank :  
No. Rekening :

Demikian surat permohonan pembayaran ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
Nomor : P.0602/BLUPPB/PL.210/III/2024

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA membayarkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar  
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tersebut sudah termasuk segala jenis pajak yang berlaku dan ditransfer ke **BANK BJB** dengan
2. Pembayaran tersebut untuk Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2024, tanggal 26 Maret 2024.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 28 Maret 2024

**PIHAK KEDUA**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Balai Layanan Usaha  
Produksi Perikanan Budidaya Karawang

**PIHAK PERTAMA**

CV MARLINA CIPTA SARANA



## INVOICE

Nomor : 11/MCS/TR.INV/III/2024  
Nama Kegiatan : Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan  
Penerima Jasa : Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

No	Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Sewa Direksikeet	1.00	ls	1.221.000	1.221.000
2	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	ls	1.110.000	1.110.000
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan l = 90 cm	133.00	m3	666.000	88.578.000
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	115.00	m3	506.705	58.271.076
				<b>Total</b>	<b>149.180.076</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>149.180.000</b>

Cianjur, 28 Maret 2024  
**CV MARLINA CIPTA SARANA**





**KWITANSI**

Nomor : 12/MCS/TR.KW/III/2024

Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang.

Untuk Pembayaran : Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan

Jumlah :  
Terbilang :

Cianjur, 28 Maret 2024  
**CV MARLINA CIPTA SARANA**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**





**DOKUMENTASI PEKERJAAN**  
**REHABILITASI SALURAN SEKUNDER BAK PEMELIHARAAN IKAN**





**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KE KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : P.0613/BLUPPB/PL.510/IV/2024

Pada Hari ini Senin Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan barang tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang TA 2024 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan uraian terlampir

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen

Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan  
Budidaya Karawang

**PIHAK KEDUA**

Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan  
Budidaya Karawang

Lampiran Berita Acara Serah Terima  
Nomor. P.0613/BLUPPB/PL.510/IV/2024

No	Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Sewa Direksikeet	1.00	ls	1.221.000	1.221.000
2	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	ls	1.110.000	1.110.000
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan t = 90 cm	133.00	m3	666.000	88.578.000
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	115.00	m3	506.705	58.271.076

**KETERANGAN :**

*Pada saat diperiksa, Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan dalam keadaan sesuai dengan spesifikasi dan diterima dalam keadaan 100% lengkap.*



**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KE KUASA PENGGUNA BARANG**

Nomor : P.0614/BLUPPB/PL.510/V/2024

Pada Hari ini Senin Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan barang tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang TA 2024 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan uraian terlampir

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan  
Budidaya Karawang

**PIHAK KEDUA**

Kuasa Pengguna Barang

Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan  
Budidaya Karawang

Lampiran Berita Acara Serah Terima  
Nomor. P.0614/BLUPPB/PL.510/IV/2024

No	Bahan	Volume	Satuan
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
1	Sewa Direksikeet	1.00	ls
2	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	ls
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>		
1	Pek. Pagar BRC Keliling Bangunan t = 90 cm	133.00	m3
2	Pek. Saluran Drainase Kolam	115.00	m3

**KETERANGAN :**

*Pada saat diperiksa, Rehabilitasi Saluran Sekunder Bak Pemeliharaan Ikan dalam keadaan sesuai dengan spesifikasi dan diterima dalam keadaan 100% lengkap.*



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 240861302000873

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	240861302000873	02-04-2024	04-04-2024	132.044.459	001647445393/2024	02-04-2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor P.0477/BLUPPB/PL.420/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, BAP Nomor P.0602/BLUPPB/PL.2.10/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024, BAST Nomor P.0594/BLUPPB/PL.510/III/2.024 Tanggal 26 Maret 2024	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



## MONITORING POTONGAN SPM (SATKER PEMBAYAR)

Nomor SP2D/NTP : 240861302000873

No.	No. SPM Tgl. SPM	No. SP2D/NTPN Tgl. SP2D No. Tagihan	Satker Pembayar	Uraian SPM	Alias Nama	Setoran	Akun	Jumlah
1	001647/445393/2024 02-04-2024	240861302000873 04-04-2024 1041267546	445393	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor P.047779/BLUPPB/PL.420/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, BAP Nomor P.0602/BLUPPB/PL.210/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024, BAST Nomor P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2 024 Tanggal 26 Maret 2024	CV. MARLINA CIPTA SARANA-	Pendapatan PPN Dalam Negeri	411211	14.783,804
2	001647/445393/2024 02-04-2024	240861302000873 04-04-2024 1041267546	445393	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor P.047779/BLUPPB/PL.420/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, BAP Nomor P.0602/BLUPPB/PL.210/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024, BAST Nomor P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2 024 Tanggal 26 Maret 2024	CV. MARLINA CIPTA SARANA-	Pendapatan PPh Final	411128	2.351,937

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00164A

Tanggal 02-Apr-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Karawang (086)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 132.044.459,00

\*\*\*\* SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS  
LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-032.04.2.445393/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/086.24000123/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 08-03-2024 Nomor Kontrak/SPK : P.0477/BLUPPB/PL.420/III/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGLUARAN	JUMLAH UANG
445393.086.523132.03204WA.2348EBA.A000000001.00000.2.0209.2.000000.000000	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	
POTONGAN	
119372.086.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0209.2.000000.000000	
119372.086.4111211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0209.2.000000.000000	
<b>Jumlah Potongan</b>	
TOTAL PEMBAYARAN	

--	--

Kepada: Nomor : 1128612 Nama Supplier : CV. MARLINA CIPTA SARANA NPWP1 : 0015048147406000 NPWP2 : 0001655170406000 NOP Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor P.0477/BLUPPB/PL.420/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, BAP Nomor P.0602/BLUPPB/PL.210/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024, BAST Nomor P.0084/BLUPPB/PL.516/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024	Bank / Pos : Rekening : Nama Pemilik : Alamat :
---	--

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Karawang, 2 April 2024  
Kuaasa Pengguna Anggaran





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 0 0 0 1 8 5 5 1 7 0 4 0 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN  
BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG  
Alamat WP : Dusun Sukajadi Desa Pusakajaya Utara RT/RW. 01/04 Kec.  
Cilebar

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : .....

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak  
Nomor P.0477/BLUPPB/PL.420/III/2024 Tanggal 08 Maret 2024, BAP  
Nomor P.0602/BLUPPB/PL.210/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024,  
BAST Nomor P.0584/BLUPPB/PL.510/III/2024 Tanggal 26 Maret

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :     /    /   /    /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 14.783.804,00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ( Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Rupiah )

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran